



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.9.7/ 405 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, salah satu tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen dimaksud, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam satu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Perdana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen RIPJPID Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

7

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RIPJPID Kabupaten Bireuen mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan penyusunan RIPJPID Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
 - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPK dalam rangka pemenuhan kebutuhan dokumen RIPJPID;
 - c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan narasumber sebagai pendamping yang membantu proses penyusunan RIPJPID dari tahap persiapan sampai tahap finalisasi dan legalisasi dokumen RIPJPID Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
 - d. mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data yang diperlukan dalam penyusunan RIPJPID Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
 - e. mengidentifikasi tantangan dan peluang riset dan inovasi daerah;
 - f. menganalisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah;
 - g. menyusun strategi riset dan inovasi di daerah;
 - h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RIPJPID Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya; dan
 - i. membuat peta jalan riset dan inovasi daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen RIPJPID Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Mei 2026
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.9.7/ 405 TAHUN 2026
TANGGAL 12 Mei 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	-	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Koordinator	-	
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Ketua	-	
4.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	-	
6.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota	-	
7.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	-	
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota	-	
9.	Unsur Akademisi Universitas Almuslim Peusangan	Anggota	750.000,-	
10.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	-	
11.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	-	
12.	Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen 2 (dua) orang	Anggota	750.000,- x 2	
13.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Setdakab Bireuen	Anggota	-	
14.	Perencana Ahli Pertama pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen 2 (dua) orang	Anggota	750.000,- x 2	
15.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen 2 (dua) orang	Anggota	750.000,- x 2	
16.	Penata Layanan Operasional BAPPEDA Kabupaten Bireuen 2 (dua) orang	Anggota	750.000,- x 2	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS,